

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Halaman 8

Menghindari Temuan Audit BPK

Biaya Visa Progresif Ditanggung CJH

JAKARTA - Kebijakan biaya visa progresif untuk calon jamaah haji (CJH) yang pernah berhaji berlaku sejak tahun lalu. Bedanya, tahun lalu dibayar oleh *indirect cost* hasil pengelolaan dana haji. Tahun ini biaya visa progresif 2.000 riyal (sekitar Rp 7,6 juta) ditanggung CJH.

Kepala Biro Hukum, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki menuturkan beberapa alasan biaya visa progresif tahun ini ditanggung CJH. Di antaranya, tahun lalu pemerintah Arab Saudi menerapkan visa progresif saat masa operasional haji sudah berjalan. "Sehingga tidak ada waktu untuk menyosialisasikan kepada jamaah. Sebab, jamaah sudah selesai melunasi BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, Red)," katanya kemarin (3/3).

Dengan demikian, tahun lalu Kemenag memutuskan biaya visa progresif diambilkan dari komponen *indirect cost* dari hasil pengelolaan dana haji.

"Selain itu, kenapa biaya (visa progresif tahun ini, Red) dibebankan ke jamaah, karena tahun lalu jadi temuan (audit, Red) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," jelasnya.

Kemenag tidak ingin kejadian serupa terulang lagi tahun ini. Akhirnya, diputuskan biaya visa progresif ditanggung CJH masing-masing. Keputusan tersebut juga sudah disepakati bersama dengan Komisi VIII DPR.

Mastuki menjelaskan, visa progresif dibebankan kepada CJH yang sudah pernah berhaji. Besaran biaya visa progresif tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yakni 2.000 riyal per jamaah. Kemenag sampai saat ini belum melansir nama-nama CJH yang diperkirakan terkena ketentuan biaya visa progresif. Padahal, Kemenag sudah mengeluarkan daftar

CJH berhak lunas BPIH 2019.

Pengamat haji dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan, kebijakan visa progresif adalah ketentuan internal Arab Saudi. Masyarakat Indonesia hanya bisa menjalankannya. "Tidak apa-apa Kemenag memutuskan biaya visa progresif itu dibebankan ke jamaah," katanya.

Hanya, dia berharap, Kemenag segera menyampaikan nama-nama yang dipastikan atau berpotensi terkena biaya visa progresif tersebut. Dengan begitu, ada kesempatan bagi CJH untuk mempersiapkan finansial sebelum masa pelunasan BPIH. "Jangan sampai ada CJH yang kaget kenapa ada biaya tambahan Rp 7 jutaan itu saat pelunasan."

Saat ini merupakan waktu yang pas untuk menyampaikan ketentuan visa progresif itu. Sebab, masa pelunasan BPIH belum dibuka. (wan/c10/fal)